

APA DAN BAGAIMANA TABEL PENUNJUK INTI SARI SEBAGAI SARANA DOKUMENTASI HUKUM

Yetty Zulmiati



Penulis artikel ini mengulas fungsi Tabel Penunjuk Inti Sari Hukum (TAPIS). TAPIS merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Pusat Dokumentasi Hukum FHUI untuk meningkatkan sarana dan prasarana hukum sejak pertengahan tahun 1980-an. TAPIS, adalah suatu alat dokumentasi hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan yaitu pelaksanaan serta status suatu ketentuan hukum. Cara kerja TAPIS ini antara lain, yaitu dengan mengetahui sejauh mana hubungan atau kaitan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

Pendahuluan

GBHN melalui TAP MPR No. II/MPR/1993 mengamanatkan pembangunan dibidang hukum. Pembangunan tersebut meliputi penataan Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD tahun 1945. Penyusunan kerangka sistem Hukum Nasional serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur Tatanan Hukum dalam rangka pembaharuan Hukum Nasional amat diperlukan dalam rangka peningkatan penegakan hukum, pembinaan aparaturnya serta peningkatan sarana dan prasarana hukum.

Dalam rangka mengemban amanat GBHN di atas perlu dicari sarana dan prasarana yang akan memperlancar dan memudahkan peningkatan pembangunan dibidang hukum.

Agustus 1996

Tabel Penunjuk Inti Sari

Salah satu langkah untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana hukum, sejak pertengahan tahun 1980-an di Pusat Dokumentasi Hukum FHUI telah dilakukan usaha untuk menanggulangi masalah tersebut diatas yaitu dengan cara pembuatan Tabel Penunjuk Inti Sari hukum.

TAPIS, Tabel Penunjuk Inti Sari, adalah suatu alat dokumentasi hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan yaitu pelaksanaan serta status suatu ketentuan hukum.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tapis ialah "alat yang terbuat dari kain (kertas, porselen, pasir, dsb) yang digunakan untuk memisahkan benda cair dari benda pada pencemar atau endapan untuk memisahkan benda-benda padat yang berbeda ukurannya".

Dalam kaitannya dengan bidang hukum ada 2 pengertian tapis:

1. Menapis dengan arti mengerjakan suatu bahan hukum demi membuat TAPIS, yaitu: membaca, meneliti dan mencatat pokok penyebutan dalam bahan itu.
2. Menapis dengan arti mencari status dan pelaksanaan daripada suatu bahan hukum yang memeriksa uraian catatan pokok penyebutan dalam bahan itu yang terkandung dalam buku-buku TAPIS yang sudah jadi.²

Sebagaimana diketahui peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang pernah berlaku maupun yang sedang berlaku, baik yang dibuat pada zaman penjajahan sampai masa kemerdekaan sekarang ini sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk maupun isi (materi) serta jumlahnya sangat banyak.

Keadaan diatas sangat menyulitkan untuk dapat mengetahui kaitan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya tanpa adanya suatu cara atau sistem yang digunakan untuk melihat atau mengetahui.

Titik tolak Tabel Penunjuk Inti Sari ialah mengetahui sejauh mana hubungan atau kaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya atau suatu konsep hukum, yang termuat dalam suatu pasal dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan atau dengan peraturan lainnya.

Kegiatan penapisan bahan hukum merupakan kegiatan pengumpulan dan penyusunan konsep-konsep hukum atau pasal-pasal suatu peraturan yang

¹ Gregory Churchill dan Wirawan Martoredjo, *Pedoman Pembuatan Tabel Penunjuk Inti Sari Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978), hal. 12.

² *Ibid.*, hal. 15.

sama yang dimuat dalam satu atau berbagai peraturan.

Manfaat penggunaan TAPIS ialah:

1. Dapat dicari latarbelakang suatu kebijaksanaan dibidang hukum.
2. Digunakan sebagai sarana temu kembali peraturan dengan jalan meninjau kembali bahan hukum yang ada.
3. Melihat sampai sejauh mana suatu peraturan diingat, dipertimbangkan, dicabut, dirubah, ditambah dan sebagainya oleh peraturan lainnya. Menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai suatu peraturan maupun pokok kebijaksanaan yang bersangkutan dengannya akan dapat diuraikan dengan jelas serta mudah diikuti.

TAPIS sebagai sarana dokumentasi berbeda dengan sarana hukum yang lain karena pada TAPIS ini akan tercermin perkaitan diantara bahan-bahan hukum serta menggambarkan kerangka-kerangka dan dasar kebijaksanaan yang terdapat dalam bahan-bahan hukum. Lain halnya dengan sarana yang lain, misalnya sebuah bibliografi hukum, kerangka perkaitan antara suatu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya tidak terlihat. Pada bibliografi kita hanya bisa mengetahui antara lain judul bahan hukum, pengarang, subyek, dsb, tapi tidak dapat diketahui perkaitan antara bahan hukum tersebut dengan bahan lainnya diluar apa yang tercantum dalam bahan hukum yang ada pada bibliografi tersebut.

Diatas dikatakan bahwa TAPIS adalah salah satu alat sarana temu kembali bahan dokumentasi sebagaimana halnya dengan bibliografi. Dalam sebuah peraturan banyak peraturan lain yang disinggung, misalnya UU No. 5 tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah", dimana terdapat dalam konsideransnya berbagai peraturan sebagai "diingat" ataupun disebut dalam batang tubuh peraturan tersebut. Undang-undang ini dapat kita lihat dalam:

- Peraturan Daerah Pangkal Pinang No. 3 tahun 1993
- Peraturan Daerah Belitung No. 16 tahun 1993
- Peraturan Daerah Muara Enim No. 17 tahun 1993

bahkan ada kemungkinan UU No. 5 tahun 1974 ini juga disinggung dalam suatu yurisprudensi, yang dicantumkan pada pertimbangan hukumnya.

Kalau UU No. 5 tahun 1974 yang disinggung disetiap bahan hukum dimuat dalam daftar TAPIS, maka dapat dilihat sejauh mana UU No. 5 tahun 1974 ini berfungsi dan berpengaruh dalam pembentukan suatu peraturan dan perkembangan hukum di Indonesia. Demikian juga halnya konsep-konsep hukum "Menteri Keuangan", dengan melihat TAPIS tentang Menteri Keuangan dapat diketahui semua bahan hukum yang telah menjelaskan atau membicarakan tugas dan ruang lingkup kegiatan Menteri Keuangan tersebut

Agustus 1996

diatas menurut hukum.

Di bawah ini diberikan contoh hasil penapisan yang dilakukan oleh PDH-FHUI. Peraturan yang terlampir ditapisikan dari Lembaran Negara tahun 1970.

Peraturan Pemerintah No. 10/1970 (LN. 1970/16, Hal. 197-199)

UUD 1945 pasal 5 ayat (2)	i	: PP 10/1970
Undang-Undang No. 18/1961	i	: PP 10/1970
Peraturan Pemerintah No. 9/1963	i	: PP 10/1970
Peraturan Pemerintah No. 13/1967	i	: PP 10/1970
Peraturan Pemerintah No. 12/1967	i	: PP 10/1970
Pegawai Negeri Sipil		: PP 10/1970 pasal 1 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 12/1967* (PGPS 1966)		: PP 10/1970 pasal 1 ayat (1)
Pegawai Negeri		: PP 10/1970 pasal 2 ayat (1)
Kesejahteraan Pegawai Negeri		: PP 10/1970 pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 10/1970 pasal 2 ayat (2)	ADAL	: KEPPRES
Menteri Keuangan		: PP 10/1970 pasal 3
Peraturan Pemerintah No. 10/1970 pasal 3	ADAL	: Menteri Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 11/1970 (LN. 1970/17, Hal. 201-202)

UUD 1945 pasal 5 ayat (2)	i	: PP 11/1970
Undang-Undang No. 18/1961	i	: PP 11/1970
Peraturan Pemerintah No. 14/1967	i	: PP 11/1970
Anggota ABRI		: PP 11/1970 pasal 1 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 14/1967* (PGABRI 1968)		: PP 11/1970 pasal 1 ayat (1)
Anggota ABRI		: PP 11/1970 pasal 2 ayat (1)
Kesejahteraan Pegawai Negeri		: PP 11/1970 pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 13/1967 pasal 2		: PP 11/1970 pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 11/1970 pasal 2 ayat (2)	ADAL	: KEPPRES
Menteri Keuangan		: PP 11/1970 ps.3

Menteri Pertahanan dan Keamanan : PP 11/1970 pasal 3
 Peraturan Pemerintah No. 11/1970
 pasal 3 .. ADAL : Menteri Pertahanan dan
 Keamanan setelah mendengar
 Menteri Keuangan

Untuk memperlihatkan kaitan antara satu peraturan/konsep hukum dengan peraturan lainnya maka dalam penapisan dipakai kode-kode tertentu antara lain:

- i --> diingat
- t --> ditimbang
- u --> diubah
- ADAL --> Akan Di Atur Lebih Lanjut
- dan lain-lain

Kalau kita perhatikan hasil penapisan diatas yaitu, Peraturan Pemerintah No. 10/1970 yang termuat dalam LN No. 16 tahun 1970 pada hal. 197-199 maka terlihat bahwa:

- UUD 1945 pasal 2 ayat (2)
- UU No. 18/1961
- PP No. 9/1963
- PP No. 13/1967
- PP No. 12/1967,

dijadikan landasan mengingat dalam pembentukan PP No. 10/1970 tersebut diatas yang dicantumkan pada bagian konsiderans, sedangkan,

- Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 12/1967
- Pegawai Negeri
- Kesejahteraan Pegawai Negeri
- Menteri Keuangan,

merupakan peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum yang dicantumkan dalam pasal-pasal dari PP No. 10/1970, dan kata ADAL (Akan Diatur Lebih Lanjut) menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam PP No. 10/1970 pasal 2 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Keppres). Demikian juga PP No. 10/1970 pasal 3 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan TAPIS, maka para peneliti atau pun pembuat kebijaksanaan akan cepat dan tepat mengetahui kaitan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain atau antara konsep hukum dengan peraturan. Dengan demikian, maka pembuat kebijaksanaan dapat menentukan langkah lebih lanjut apakah suatu peraturan yang telah ada perlu dibuatkan segera peraturan pelaksanaannya, setelah melihat kode ADAL (Akan Diatur Lebih Lanjut) yang tercantum dalam Daftar TAPIS tersebut.

Daftar Pustaka

- Churchill, Gregory dan Wirawan Martoredjo, *Pedoman Pembuatan Tabel Penunjuk Inti Sari Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978.
- Indonesia, Undang-undang, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Undang-undang No. 5 tahun 1974. LN No. 38 tahun 1974, TLN No. 3037
- Moeliono, Anton L., ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Pusat Dokumentasi Hukum. Tapis Hukum: Hasil Penapisan Lembaran Negara Tahun 1970 No. 1 s/d 76. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum, [198].

Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan ucapan-ucapannya